

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PN PADANG PANJANG NOMOR 31/PID.SUS/2025/PN PDP TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Yan Fernando¹, Muhammad Daniel Arifin², Aisyah Chairil³

yanfernando1005@gmail.com¹, daniel.arifin000@gmail.com², aisyahchairil10@gmail.com³

Univ. Mohammad Natsir Yarsi Bukittinggi

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai status darurat yang memerlukan penanganan serius melalui sistem peradilan pidana. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP mengenai tindak pidana narkotika. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari analisis putusan pengadilan, sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literature hukum, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan UU Narkotika dan menerapkan asas keadilan serta kepastian hukum secara proporsional. Implikasi dari penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman pemidanaan yang terstandarisasi untuk mengurangi disparitas putusan serta integrasi pendekatan rehabilitatif yang lebih holistik dalam penanganan perkara narkotika di masa depan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia has reached an emergency status that requires serious handling through the criminal justice system. This study analyzes Padang Panjang District Court Decision Number 31/PID.SUS/2025/PN PDP concerning narcotics crimes. The aim is to identify the legal and non-legal considerations used by judges. This study uses a normative legal method with a qualitative approach. Primary data were obtained from an analysis of court decisions, while secondary data included laws and regulations, legal literature, and related journals. The results show that judges consider both legal and non-legal factors. The study concludes that the judge's decision complies with the provisions of the Narcotics Law and applies the principles of justice and legal certainty proportionally. The implications of this study recommend the need for standardized sentencing guidelines to reduce disparities in sentencing and the integration of a more holistic rehabilitative approach in handling narcotics cases in the future.

Keywords: Judge's Considerations, Sentencing, Narcotics, Court Decisions, Sentencing Theory.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai status yang ditetapkan sebagai darurat narkotika, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan generasi mudanya. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yang terus mengalami fluktuasi namun tetap berada pada level yang mengkhawatirkan, dengan perkiraan jutaan orang terlibat sebagai pengguna aktif.¹ Modus operasi peredaran narkotika semakin variatif dan sophisticated / canggih, memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internasional, yang memperumit upaya penegakan hukum

¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2022* (Jakarta: BNN RI, 2023), hlm. 15.

oleh aparat.² Dampak dari penyalahgunaan ini bukan hanya merugikan individu pengguna berupa gangguan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang masif bagi keluarga dan masyarakat luas.³ Kerugian ekonomi negara akibat *lost productivity*, biaya rehabilitasi, dan penegakan hukum diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, sebuah angka yang sangat membebani pembangunan nasional.⁴

Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan variasi atau disparitas putusan dalam perkara-perkara narkoba yang memiliki karakteristik fakta dan yuridis yang serupa.⁵ Sebagai contoh, suatu perkara pengguna narkoba untuk diri sendiri bisa mendapatkan putusan berupa pidana penjara di satu pengadilan, sementara di pengadilan lain untuk kasus serupa terdakwa diarahkan kepada rehabilitasi.⁶ Variasi ini menimbulkan persoalan terhadap prinsip kepastian hukum dan kesamaan perlakuan di depan hukum (*equality before the law*), yang merupakan pilar penting dalam suatu negara hukum.⁷

Oleh sebab itu, suatu analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi suatu keharusan akademik dan praktis. Analisis ini penting untuk mengungkap pola pikir, dasar pertimbangan, dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi majelis hakim dalam mengambil keputusan.⁸ Dengan memahami pertimbangan hakim, dapat dievaluasi apakah putusan yang dijatuhkan telah selaras dengan tujuan pemidanaan, baik itu tujuan pembalasan (*retributif*), memperbaiki pelaku (*rehabilitatif*), maupun menakut-nakuti (*deterrence*).⁹ Lebih jauh, analisis semacam ini dapat menjadi bahan kajian untuk menciptakan standar atau pedoman pemidanaan yang lebih seragam, sehingga dapat meminimalisir disparitas yang terlalu lebar dan tidak mendasar.¹⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP, kasus ini menyangkut tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Rulit Ferdiansyah bin Asrial, seorang wiraswasta berusia 41 tahun. Pada tanggal 20 Februari 2025, Terdakwa tertangkap dalam operasi *undercover buy* atau yang kita kenal dengan operasi penyamaran oleh anggota Polda Sumatera Barat yang menyamar sebagai pembeli, di sebuah ruko di Jalan Bypass Padang Panjang. Terdakwa terbukti menjual dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu seberat 22,59 gram, yang diperolehnya dari seorang supplier bernama Candra, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.¹¹

Majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pertimbangan putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan pidana pengganti kurungan 6 bulan jika denda tidak dibayar. Selain itu, barang bukti narkoba diperintahkan untuk

² Andi Hamzah, *Peradilan Narkoba di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum Acara dan Substantif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 78-82.

³ *Ibid* hlm 82.

⁴ Badan Narkoba Nasional (BNN), *Laporan Survei Nasional...*, hlm. 112.

⁵ Sulistyowati Irianto, "Disparitas Pemidanaan: Mengurai Problema dan Mencari Solusi", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): hlm. 345, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1919>. Diakses pada tanggal 20 September 2025 jam 19.35.

⁶ Teguh Santoso dan Benny Supriyanto, *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): hlm. 30, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.387>. Diakses pada tanggal 20 September 2025 jam 21.15

⁷ Irianto, "Disparitas Pemidanaan...", hlm. 355.

⁸ Mulyadi, *Kedudukan dan Peranan Hakim...*, hlm. 120.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia...*, hlm. 150-165.

¹⁰ Badriyah, *Pertanggungjawaban Pidana...*, hlm. 102.

¹¹ Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PD Pdp

dimusnahkan dan handphone yang digunakan dalam transaksi dirampas untuk negara. Putusan ini mempertimbangkan faktor memberatkan seperti riwayat pidana terdakwa sebelumnya, serta faktor meringankan seperti pengakuan terbuka dan status sebagai tulang punggung keluarga (Pengadilan Negeri Padang Panjang, 2025).¹²

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia hukum, khususnya bagi hakim-hakim lain dalam mempertimbangkan putusan yang lebih proporsional dan berkeadilan di masa mendatang.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ANALISIS PUTUSAN HAKIM PN PADANG PANJANG NOMOR 31/PID.SUS/2025/PN PDP TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang berarti penelitian yang berfokus pada mengkaji dan menganalisis berbagai aspek hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.¹⁴ Pendekatan ini sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber datanya terutama berasal dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/PID.SUS/2025/PN Pdp serta peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis putusan pengadilan tersebut dengan cara membandingkan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dengan norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami secara mendalam landasan hukum yang membentuk variasi putusan dalam perkara narkotika serta untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Dengan demikian, penelitian normatif ini pada akhirnya berupaya memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan teori hukum dalam putusan hakim pada kasus-kasus yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN PADANG PANJANG NOMOR 31/PID.SUS/2025/PN PDP

1. Faktor Yuridis

Berdasarkan analisis terhadap Putusan PN Padang Panjang Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP, berikut adalah faktor-faktor yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana:

a. Pemenuhan Unsur-Unsur Objektif Tindak Pidana

Hakim menilai bahwa unsur-unsur objektif Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara sah. Terdakwa terbukti secara nyata telah menjual dan menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat 22,59 gram, yang melebihi ketentuan 5 gram sebagaimana diatur dalam undang-undang. Barang bukti fisik berupa sabu seberat

¹² Pengadilan Negeri Padang Panjang. (2025). *Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Pdp*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Diakses pada tanggal 1 September 2025 pukul 20.03 wib.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 160.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 315.

22,59 gram dan alat komunikasi yang digunakan dalam transaksi menjadi dasar kuat bagi hakim dalam menyimpulkan terpenuhinya unsur objektif. Transaksi yang terjadi antara terdakwa dengan penyidik yang menyamar (Arman) dinilai sebagai perbuatan menjual dan menyerahkan meskipun uang belum diserahkan, karena secara hukum transaksi telah dianggap selesai ketika barang diserahkan.

b. Unsur Kesengajaan dan Tujuan Memperoleh Keuntungan (Unsur Subjektif)¹⁵

Hakim menemukan bahwa terdakwa bertindak dengan kesengajaan dan motivasi ekonomi yang jelas. Terdakwa secara aktif memesan sabu dari Candra seharga Rp12.000.000 dengan tujuan menjualnya kembali kepada Arman seharga Rp16.000.000 untuk memperoleh keuntungan Rp3.000.000. ditambah nakotika jenis sabu dari Candra untuk terdakwa gunakan sendiri seharga Rp. 1.000.000 Keterangan terdakwa di persidangan yang mengakui rencana jual beli dan tujuan profit menjadi alat bukti yang menguatkan unsur kesengajaan. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak hanya melakukan kesalahan secara objektif, tetapi juga memiliki niatan dan kesadaran penuh untuk melakukan tindak pidana.¹⁶

c. Aspek Melawan Hukum dan Tidak Memiliki Hak

Hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, memperjualbelikan, atau menyerahkan narkotika Golongan I. Pekerjaan terdakwa sebagai buruh harian lepas dan tidak adanya alasan penggunaan untuk kepentingan medis atau ilmu pengetahuan semakin mengukuhkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar ilegal. Hakim juga menyatakan bahwa meskipun terdakwa merasa "dijebak" dalam operasi undercover, hal itu tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya.

d. Alat Bukti dan Validitas Operasi *Undercover Buy*

Hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi (Naddra Asnafri Hidayat dan Gandhi Geotama), berita acara laboratorium yang menyatakan positif metamfetamin, serta berita acara penimbangan. Operasi *undercover buy* yang dilakukan penyidik dinyatakan sah oleh hakim karena terdakwa telah memiliki kecenderungan dan kesiapan untuk melakukan tindak pidana sebelum intervensi penyidik. Hakim merujuk pada Putusan MA No. 10 K/Pid.Sus/2015 yang membedakan antara entrapment (yang dilarang) dan *undercover buy* (yang sah selama terdakwa sudah memiliki niat dan kapasitas pelaku). Dengan demikian, seluruh proses pembuktian dianggap telah memenuhi standar hukum acara pidana.

Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa seluruh unsur yuridis telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan.

2. **Faktor Non Yuridis**

Berdasarkan putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan beberapa faktor non-yuridis yang turut mempengaruhi pertimbangan hukum. Faktor-faktor non-yuridis ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa.

a. faktor non-yuridis yang memberatkan Terdakwa meliputi dua hal utama. Terdakwa memiliki riwayat pidana narkotika sebelumnya, di mana ia telah dihukum pada tahun 2015 oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan vonis 8 tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku pertama kali dan cenderung mengulangi tindak pidana serupa. Selain itu, perbuatan Terdakwa dinilai tidak

¹⁵ Putusan PN Padang Panjang Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP

¹⁶ *Ibid*, hal 5

mendukung upaya pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang merupakan kebijakan nasional untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

- b. faktor non-yuridis yang meringankan Terdakwa juga dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim. Terdakwa dikenal sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi lima orang anak, sehingga hukuman yang terlalu berat dapat membebani keluarganya. Terdakwa juga bersikap kooperatif dan berterus terang selama proses persidangan, yang mempermudah proses pembuktian dan mencerminkan sikap penyesalan. Ia menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa depan, yang menunjukkan adanya potensi untuk perubahan perilaku.¹⁷

Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara faktor memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa, yaitu 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar, dibandingkan tuntutan awal 10 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Pertimbangan non-yuridis ini mencerminkan pendek hukum yang manusiawi dan proporsional, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, serta tujuan pemidanaan yang edukatif dan preventif.

B. KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM DENGAN TEORI PEMIDANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Kesesuaian dengan UU Narkotika

Berdasarkan putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 ayat (2). Putusan ini menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa atas tindak pidana menjual dan menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Pidana yang dijatuhkan berada dalam rentang ancaman pidana minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, sehingga mencerminkan penerapan yang proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan yang komprehensif dengan menguji seluruh unsur delik dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, termasuk unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, “menjual dan menyerahkan”, serta “berat melebihi 5 gram”. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti status Terdakwa sebagai residivis dan pengakuan jujur di persidangan. Putusan ini juga memperhatikan aspek keadilan dengan memerintahkan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani serta perampasan dan pemusnahan barang bukti narkoba untuk mencegah pengulangan kejahatan. Putusan ini tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan, serta sejalan dengan upaya negara dalam memerangi peredaran gelap narkoba.¹⁹

2. Kesesuaian dengan Teori Pemidanaan

Putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, dapat dianalisis kesesuaiannya dengan tiga teori pemidanaan utama, yaitu teori retributif, deterrence, dan rehabilitatif.

¹⁷ putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP

¹⁸ putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP

¹⁹ putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP

- a. Teori Retributif tercermin dalam putusan ini melalui penerapan hukuman yang proporsional dengan kesalahan terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 atas tindakan terdakwa yang terbukti menjual dan menyerahkan narkoba Golongan I dengan berat 22,59 gram. Hukuman ini dianggap sebagai pembalasan setimpal atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, terutama mengingat terdakwa merupakan residivis dalam perkara narkoba. Pidana yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan unsur perbuatan, tetapi juga upaya terdakwa mencari keuntungan dari transaksi narkoba, sehingga mencerminkan prinsip keadilan retributif.
- b. Teori Deterrence terlihat dari upaya pengadilan untuk menciptakan efek jera, baik secara khusus bagi terdakwa maupun umum bagi masyarakat. Hukuman yang cukup berat serta denda yang signifikan dimaksudkan untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Selain itu, putusan ini juga menyita barang bukti berupa narkoba dan handphone yang digunakan dalam kejahatan, serta memerintahkan pemusnahan narkoba untuk menghindari pengulangan kejahatan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa pembedaan bertujuan preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana serupa oleh masyarakat.
- c. Teori Rehabilitatif meskipun tidak menjadi fokus utama, masih mendapat perhatian dalam putusan ini. Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor meringankan, seperti pengakuan jujur terdakwa di persidangan, penyesalannya, statusnya sebagai tulang punggung keluarga dengan lima anak, serta kondisi ekonomi yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Walaupun hukuman yang dijatuhkan bersifat punitif, pengurangan masa tahanan yang telah dijalani menunjukkan perhatian terhadap aspek kemanusiaan. Namun, karena terdakwa adalah residivis dan perbuatannya dinilai berat, rehabilitasi tidak menjadi pertimbangan utama dalam penentuan pidana.
- d. Teori *Primum Remedium* adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa **hukum pidana sebaiknya menjadi "remedium pertama" (obat pertama)** yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pada kasus ini hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan seorang pengedar sekaligus seorang residivis dengan kasus yang sama.
- e. Teori *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana, ini berarti bahwa **hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir**, jika upaya lain (seperti sanksi administratif, perdamaian, atau rehabilitasi) **tidak memadai atau tidak berhasil**. Pada kasus ini tidak menggunakan teori ini dikarenakan terdakwa merupakan seorang pengedar dan residivis yang melakukan kesalahan yang sama, sehingga hakim menilai terdakwa belum jera terhadap kasus yang sama.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan keseimbangan antara ketiga teori pembedaan. Retribusi dan deterrence menjadi landasan utama, sementara unsur rehabilitatif hadir sebagai pertimbangan tambahan yang memanusiakan tanpa mengabaikan kepentingan hukum dan masyarakat. Putusan ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani perkara narkoba, dengan tetap memprioritaskan keadilan dan kepastian hukum.²⁰

²⁰ putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP

3. Kesesuaian dengan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Berdasarkan putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang, dapat disimpulkan bahwa asas keadilan dan kepastian hukum diterapkan secara komprehensif. Pertama, dari segi keadilan prosedural, proses peradilan telah dilaksanakan secara transparan dan memenuhi prinsip peradilan yang fair. Terdakwa diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum, dihadirkan dalam sidang terbuka, dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan serta permohonan keringanan hukuman. Seluruh tahapan pemeriksaan sejak penangkapan, penahanan, hingga persidangan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan pengajuan alat bukti, sehingga tidak terdapat pelanggaran prosedur yang merugikan pihak manapun.

Keadilan substantif terwujud melalui pertimbangan majelis hakim yang proporsional antara faktor memberatkan dan meringankan. Di satu sisi, hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan seperti status terdakwa sebagai residivis narkotika dan perbuatannya yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi narkotika. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan keadaan meringankan seperti pengakuan jujur terdakwa, penyesalan, status sebagai tulang punggung keluarga, serta klaim terdakwa bahwa ia "terjebak" dalam operasi undercover. Putusan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dan denda Rp1 Miliar yang lebih ringan dari tuntutan jaksa menunjukkan adanya penyesuaian hukuman yang memperhatikan aspek keadilan restorative dan kapasitas individu.²¹

Kepastian hukum tercermin dari konsistensi penerapan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim secara rinci menguraikan pemenuhan unsur-unsur pasal 114 ayat (2), termasuk berat narkotika (22,59 gram) yang melebihi ketentuan 5 gram, sehingga masuk dalam kategori berat. Penggunaan alat bukti sah seperti hasil laboratorium, keterangan saksi, dan barang bukti memperkuat kepastian fakta hukum. Selain itu, putusan ini selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai keabsahan metode *undercover buy* selama tidak termasuk *entrapment*, sehingga menegaskan konsistensi penafsiran hukum dalam perkara serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian saya terhadap Putusan PN Padang Panjang Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan secara komprehensif faktor yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, keabsahan alat bukti, serta validitas operasi undercover buy yang tidak termasuk *entrapment*. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencerminkan keseimbangan antara faktor memberatkan seperti status residivis terdakwa dan faktor meringankan seperti pengakuan jujur, penyesalan, serta peran sebagai tulang punggung keluarga. Putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan kombinasi teori pemidanaan retributif dan deterrence yang lebih dominan, sehingga pidana penjara dipilih sebagai bentuk pertanggungjawaban yang proporsional.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran kepada berbagai pemangku kepentingan:

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Perlunya Pedoman Pemidanaan yang Terstandarisasi: Disarankan untuk membuat

²¹ putusan Nomor 31/PID.SUS/2025/PN PDP

pedoman atau *sentencing guidelines* yang lebih jelas dan seragam untuk perkara narkoba. Hal ini dapat meminimalisir disparitas putusan dan meningkatkan kepastian hukum, sekaligus memberikan rambu-rambu dalam mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis.

Peningkatan Kapasitas dalam Operasi *Undercover*: Aparat penegak hukum perlu terus ditingkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan operasi undercover buy untuk memastikan teknik tersebut tidak tergelincir menjadi entrapment yang dapat membatalkan proses hukum. Pelatihan teknis dan pemahaman mendalam terhadap yurisprudensi MA mengenai hal ini sangat diperlukan.

Pertimbangan yang Lebih Holistik: Meskipun dalam kasus pengedar, hakim dapat mulai mempertimbangkan untuk mengintegrasikan asesmen rehabilitasi bahkan bagi pelaku yang juga diduga sebagai pengguna, guna menjangkau akar permasalahan kejahatan narkoba.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Lanjut

Eksplorasi Penerapan Restorative Justice: Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengkaji kemungkinan dan efektivitas penerapan pendekatan *restorative justice* dalam perkara narkoba, khususnya yang melibatkan pelaku dengan peran ganda (pengedar sekaligus pengguna).

Studi Komparatif dan Longitudinal: Penelitian dengan cakupan yang lebih luas, seperti studi komparatif antar pengadilan atau studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang dari suatu putusan, akan sangat berharga untuk memetakan konsistensi dan efektivitas pemidanaan narkoba di Indonesia.

Fokus pada Putusan-Putusan Spesifik: Seperti yang telah dilakukan penelitian ini, kajian mendalam terhadap putusan-putusan spesifik lainnya sangat dibutuhkan untuk terus mengkritisi dan menyempurnakan praktik peradilan pidana di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. (Bersama Muladi).
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Badriyah, Sri. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2018). *Hukum Pidana Materiil dan Formil: Narkoba dan Psikotropika dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2020). *Peradilan Narkoba di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum Acara dan Substantif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Krippendorff, Klaus. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia. Bandung: Alumni. (Bersama Barda Nawawi Arief).
- Mulyadi, Lilik. (2022). Kedudukan dan Peranan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2017). Hukum dan Perilaku: Good Law dan Good Society. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. Bandung: Yayasan Sudarto.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putusan Pengadilan**
- Pengadilan Negeri Padang Panjang. (2025). Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN PDP. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Jurnal**
- Irianto, Sulistyowati. (2019). “Disparitas Pemidanaan: Mengurai Problema dan Mencari Solusi”. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 345–362.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1919>
- Santoso, Teguh & Supriyanto, Benny. (2021). “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Narkotika bagi Pengguna”. Jurnal Yudisial, 14(1), 25–45.
<https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.387>
- Laporan Resmi**
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). Laporan Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2022. Jakarta: BNN RI.
- Sumber Online**
- Gramedia.com. (2025). “Teori Kepastian Hukum”. Diakses pada 12 September 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.